



WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR
HIJAU JALAN DAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat perlu dilakukan pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau jalan dan taman;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang ada saat ini dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau belum mengatur tentang pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau jalan dan taman kota, sedangkan Kota Semarang menghadapi persoalan penebangan pohon pada ruang publik tersebut yang sulit dikendalikan dan perlu diatur untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON
PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU
JALAN DAN TAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau.
5. Petugas pengawas adalah petugas yang ditunjuk Kepala Dinas untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pohon.

6. Pengelolaan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan fungsi pohon pada jalur hijau jalan dan taman.
7. Perlindungan pohon sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon.
8. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
11. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan, maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
13. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
15. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang tumbuh secara alami atau ditanam pada ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan taman.
17. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
18. Inventarisasi pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi pohon serta lingkungannya secara lengkap.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kesesuaian;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. partisipatif; dan
- f. kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pohon dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman.
- (2) Pengelolaan pohon bertujuan:
 - a. untuk menjaga fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis; dan
 - b. untuk menjaga fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan pohon meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penanaman dan pemeliharaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian dan pengawasan; dan
- e. perlindungan.

Pasal 5

Obyek pengelolaan pohon dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pohon di jalur hijau jalan meliputi pohon di tepi jalan dan median jalan kecuali pohon di ruang milik jalan tol;
- b. pohon di taman.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan pengelolaan pohon meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. penandaan pohon;
- c. pemetaan; dan
- d. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pohon.

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan inventarisasi pohon dan inventarisasi kondisi lingkungan.
- (2) Inventarisasi pohon sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai jenis, potensi/manfaat dan kondisi pohon.
- (3) Inventarisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai kondisi lingkungan jalur hijau jalan dan/atau taman, yang berkenaan dengan:
 - a. jenis tanah, topografi jalan dan/atau taman;
 - b. hidrologi (tata air) dan gejala-gejala alam setempat;
 - c. jenis jaringan layanan publik yang tertanam/melintasi jalan dan/atau taman; dan
 - d. peruntukan lahan di sekitar jalur hijau jalan dan/atau taman.
- (4) Hasil kegiatan Inventarisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bahan dalam menetapkan jenis pohon yang sesuai.
- (5) Tata cara inventarisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8


- (1) Inventarisasi pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil inventarisasi pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Data dan informasi hasil inventarisasi pohon disajikan dalam bentuk uraian, penomoran/angka dan peta berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Hasil inventarisasi pohon dipergunakan sebagai bahan penyusunan Basis data pohon dan dasar penyusunan rencana pengelolaan pohon.

Pasal 10

- (1) Basis data pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang:
 - a. jumlah pohon pada masing-masing lajur, blok dan/atau zona yang telah ditetapkan;
 - b. jenis pohon dan jumlah masing-masing; manfaat masing-masing jenis pohon;
 - c. sebaran pohon pada setiap lajur, blok atau zona; dan
 - d. tanggal penanaman, khusus untuk pohon yang ditanam setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Basis data pohon harus di diperbaharui setiap kali terjadi perubahan karena pengurangan atau penambahan jumlah pohon.
- (3) Untuk pohon yang mati atau ditebang, dalam basis data yang bersangkutan harus dicatat sebab-sebab kematiannya atau alasan penebangannya, dan nomor urut pohon yang bersangkutan tidak digunakan lagi untuk nomor urut pohon yang baru ditanam.



Bagian Kedua Penandaan Pohon Pasal 11

- (1) Setiap pohon pada jalur hijau jalan dan taman kota yang pengelolanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah diberi tanda khusus berupa label nomor urut pohon.
- (2) Penandaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengukuhan pohon yang bersangkutan sebagai pohon milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemetaan Pasal 12

- (1) Pemetaan dalam rangka kegiatan pengelolaan pohon dilakukan melalui proses penetapan pembagian jalur hijau jalan dan taman ke dalam jalur, blok dan/atau zona.
- (2) Setiap jalur, blok, dan/atau zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai nama jalan atau nama taman yang sudah ada.
- (3) Penetapan pembagian jalur hijau jalan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penatagunaan pohon pada masing-masing jalur, blok, dan/atau zona.
- (4) Pemetaan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Penetapan pembagian Jalur hijau jalan dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kegiatan Pengelolaan.

Pasal 14

- (1) Rencana pengelolaan pohon disusun dalam Program Kegiatan Dinas.
- (2) Program Kegiatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

BAB III

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Penanaman

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.
- (2) Kegiatan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas yang meliputi:
 - a. lokasi penanaman;
 - b. jenis tanaman yang akan ditanam;
 - c. cara penanaman;
 - d. cara pemeliharaan;
 - e. peralatan; dan
 - f. rencana biaya serta jadwal/ waktu.
- (3) Perencanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah-daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan pohon dilakukan dalam tahapan:
 - a. pemeliharaan pasca tanam; dan
 - b. pemeliharaan rutin.
- (2) Pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiraman;
 - b. pendangiran dan penyiangan;
 - c. pemangkasan;
 - d. pemupukan; dan
 - e. penggantian tanaman/penyulaman.

Pasal 17

Dinas menyusun pedoman teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman meliputi pemanfaatan ekologis, sosiologis, estetis, dan ekonomis.
- (2) Pemanfaatan kegiatan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu sesuai dengan Perencanaan pengelolaan pohon.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengelolaan pohon yang telah disusun Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. perijinan penebangan pohon pada jalur hijau jalan dan taman;
 - b. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon pada jalur hijau jalan dan taman wajib memiliki Izin Penebangan Pohon dari Walikota.
- (2) Dinas dapat melaksanakan penebangan pohon dengan alasan:
 - a. pelaksanaan pemeliharaan pohon;
 - b. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
 - c. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota; dan/atau
 - d. kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan yang akan melakukan penebangan pohon pada jalur hijau jalan dan taman wajib memiliki Izin Penebangan Pohon.
- (2) Permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (3) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon Walikota membentuk tim verifikasi yang terdiri dari instansi terkait.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Penebangan Pohon, harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
permohonan tertulis; mengisi formulir Permohonan Izin Penebangan Pohon;
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. fotokopi Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya apabila rencana kegiatan penebangan pohon berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotokopi izin usaha/ SIUP bagi pelaku usaha;
 - d. fotocopy izin penyambungan jalan masuk; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Penebangan Pohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. uraian tentang maksud dan tujuan penebangan pohon;
 - b. lokasi penebangan pohon;
 - c. jumlah dan jenis pohon yang akan ditebang;
 - d. peralatan yang akan digunakan dalam penebangan pohon;
 - e. pelaksana dan waktu kegiatan penebangan pohon;
 - f. rencana jumlah dan jenis pohon pengganti beserta pemeliharaan pohon; dan
 - g. gambar/foto lokasi beserta pohon yang akan ditebang.
- (4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah pohon yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon.
- (5) Persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Jangka waktu dan proses penerbitan Izin ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 24

- (1) Dinas wajib melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (3) Kepala Dinas menugaskan petugas pengawas untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan pohon.

Pasal 25

Petugas Pengawas berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat catatan yang diperlukan;
- d. memeriksa kesesuaian antara Izin Penebangan Pohon dengan kegiatan penebangan pohon;
- e. memotret;
- f. memeriksa peralatan/mesin yang digunakan untuk menebang pohon; dan
- g. memerintahkan untuk melakukan pembersihan setelah penebangan pohon.

Pasal 26

Petugas Pengawas menyusun laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas hasil pengawasan di lapangan yang telah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pengawasan.

Pasal 27

Hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas menjadi dasar penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PERLINDUNGAN POHON

Pasal 28

- (1) Perlindungan pohon menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

Penyelenggaraan perlindungan pohon bertujuan untuk menjaga pohon serta lingkungannya agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 30

Prinsip perlindungan pohon, yaitu mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

Pasal 31

Untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 maka Pemerintah Daerah:

- a. melakukan inventarisasi permasalahan;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon;
- c. meningkatkan efektivitas koordinasi antar Dinas maupun dengan Badan yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan pohon;
- d. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan pohon; dan/atau
- e. mengambil tindakan yang diperlukan terhadap gangguan keamanan pohon.

Pasal 32

- (1) Daya-daya alam yang berpotensi menyebabkan kerusakan pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman, yaitu tanah longsor, banjir, dan/atau badai.
- (2) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh tanah longsor dilakukan dengan menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam.
- (3) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh banjir, Dinas mengadakan koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penanganan masalah sumber daya air terutama dalam hal pemantauan perilaku air sungai, serta normalisasi aliran sungai.
- (4) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh badai dilakukan dengan menanam jenis pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, atau memasang penyangga tegakan terutama untuk pohon yang masih muda.

Pasal 33

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh hama dan penyakit, Dinas:

- a. menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit pohon/tumbuhan; dan/atau
- b. mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi, atau terpadu.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 34

Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berhak melaksanakan kegiatan penebangan pohon sebagaimana termuat dalam Izin Penebangan Pohon.

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penanaman penggantian atas pohon yang ditebang sesuai yang ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon
 - b. memelihara dan merawat pohon pengganti yang ditanam sampai batas waktu yang ditetapkan Dinas;
 - c. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - d. melakukan penebangan sesuai dengan Izin Penebangan Pohon yang telah dimiliki;
 - e. melaksanakan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan petugas pengawas;
 - f. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon; dan
 - g. pemegang izin penebangan pohon bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat penebangan pohon.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter paling kecil 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter); atau

- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).
- (3) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila ditetapkan Dinas dengan mempertimbangkan hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas.

Pasal 36

Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon dilarang:

- a. menebang jenis dan jumlah pohon selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;
- b. menebang pohon menggunakan peralatan selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;
- c. menebang pohon pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;
- d. menebang pohon dengan cara-cara yang dapat membahayakan pengguna jalan dan taman; dan/atau
- e. menebang pohon dengan cara-cara yang dapat merusak pohon lainnya di sekitarnya dan/atau mencemari tanah di sekitar pohon yang ditebang.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak atas manfaat fungsi pohon yang meliputi fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi yang diakibatkan pohon tumbang dan/atau ranting dan/atau dahan tumbang.
- (3) Setiap orang berkewajiban terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. menebang pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman tanpa memiliki Izin Penebangan Pohon;
 - b. merusak/membakar/mematikan pohon yang berada pada jalur hijau jalan dan/atau taman;
 - c. memotong ranting pohon yang berada pada jalur hijau jalan dan/atau taman kota tanpa Izin Penebangan Pohon;
 - d. memasang reklame/iklan/spanduk dan sejenisnya pada pohon yang berada pada jalur hijau jalan dan/atau taman dengan cara-cara yang dapat merusak pohon;
 - e. merusak/mencemari tanah pada jalur hijau jalan dan/atau taman tempat pohon ditanam/akan ditanam; dan/atau
 - f. melepas/merusak label nomor urut pohon.

BAB VIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pohon.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. bantuan teknis.

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk:
 - a. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi pohon;
 - b. penyandang dana dalam rangka pengelolaan pohon;
 - c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah pengelolaan pohon;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pengelolaan pohon;
 - f. penanaman pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman;
 - g. bantuan keahlian dalam pengelolaan pohon;
 - h. bantuan dalam perumusan rencana pengelolaan pohon;
 - i. pengawasan;
 - j. melaporkan kepada Dinas apabila mengetahui ada masyarakat yang melakukan penebangan/merusak pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman; dan/atau
 - k. melaporkan kepada Dinas mengenai kondisi pohon yang memerlukan tindakan.
- (2) Masyarakat yang akan melakukan kegiatan penanaman pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pohon yang ditanam oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan pohon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, termasuk pengadaan sarana pengelolaan pohon, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/pembatalan Izin Penebangan Pohon.

Pasal 44

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penebangan pohon, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 47

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib melibatkan PPNS Lingkungan Hidup apabila kegiatan penebangan pohon diduga terjadi tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dijatuhkan, pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1983 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2016
WALIKOTA SEMARANG
ttd

HENDRAR PRIHADI

diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(7/2016)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR
HIJAU JALAN DAN TAMAN

I. UMUM

Alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestarian fungsinya. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab masyarakat pada karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut, maka masyarakat wajib menjaga keseimbangan alam. Salah satu tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, antara lain dengan melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menekan pemanasan global dan perubahan iklim.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya. Kota Semarang telah mengatur secara khusus Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bahkan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemerintah Kota Semarang juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Jika mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengelolaan pepohonan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat. Penataan dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik beserta pepohonannya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan pepohonan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik antara lain berfungsi ekologis, ekonomis, sosial, dan estetika kota. Pepohonan pada taman kota dan jalur hijau jalan selain berfungsi sebagai paru-paru kota akan tetapi juga akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang menghadapi persoalan berupa aktivitas masyarakat atau kegiatan yang merusak pertumbuhan dan keberadaan pepohonan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik khususnya pada jalur hijau jalan dan taman kota. Permasalahan tersebut antara lain membakar pohon, menebang pohon tanpa mengganti pohon yang baru, mematikan pohon, memasang iklan dengan cara memaku pada pohon, dan kendala dalam kegiatan perawatan/pemeliharaan pepohonan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik khususnya pada jalur hijau jalan dan taman.

Apabila melihat pada ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka terlihat bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan taman kota sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Demikian halnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang belum mengatur secara teknis tentang pengelolaan pohon khususnya pada ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan taman kota.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang Ruang memandang perlu untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik khususnya pada jalur hijau jalan dan taman. Peraturan daerah ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam rangka menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Pengelolaan pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik khususnya pada jalur hijau jalan dan taman kota dimaksudkan antara lain untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika Kota; menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu); dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan/taman kota.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan yang meliputi pohon di tepi jalan dan median jalan; dan
- b. pengelolaan pohon pada taman.

Perlindungan dan pengelolaan pohon tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan, dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas “manfaat dan lestari”, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan pohon memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, ekonomi, serta nilai estetika kota.

Nilai estetika adalah suatu keadaan di mana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Huruf b

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas “kesuaian”, maksudnya dalam memilih pohon yang ditanam harus disesuaikan antara fungsi jalur hijau jalan dan/atau taman dengan lingkungannya dan karakteristik pohon yang bersangkutan.

Huruf c

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas “keterpaduan”, dimaksudkan agar pengelolaan pohon dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf d

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas “keadilan”, dimaksudkan agar pengelolaan pohon harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas “partisipatif”, dimaksudkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan pohon, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas “kehati-hatian”, dimaksudkan agar dalam pengelolaan pohon baik dalam pemilihan jenis vegetasi maupun dalam pemeliharannya senantiasa mengutamakan keselamatan manusia, hewan dan harta benda serta lingkungan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :

- memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
- mengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- penahan angin.

Huruf b

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :

- Fungsi sosial budaya :
 - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - merupakan media komunikasi warga kota;
 - tempat rekreasi;
 - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- Fungsi ekonomi :
 - sumber produk yang bisa di jual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- Fungsi estetika :
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : lansekap kota secara keseluruhan;
 - Mensimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pohon di jalur hijau jalan meliputi pohon di tepi jalan dan median jalan” adalah pohon ditanam pada lokasi penanaman jalan sesuai ketentuan teknis di bidang jalan dan lokasi penanaman harus berada di dalam area jalur penanaman.

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah semua jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Taman” adalah taman yang berada di wilayah Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud jaringan layanan publik, misalnya jaringan listrik, kabel bawah tanah, jaringan air minum, dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud peruntukan lahan, misalnya untuk permukiman, kawasan industri, perkantoran, dan lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Data dan informasi hasil inventarisasi pohon yang disajikan dalam bentuk uraian, penomoran/angka dan peta berbasis Teknologi Informasi dan mudah diakses masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penetapan penatagunaan pohon disesuaikan dengan tujuan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman, fungsi (potensi) pohon, lingkungan di sekitarnya dan karakteristik pohon, antara lain sebagai berikut.

- a. Jalur hijau jalan atau taman yang berdekatan dengan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, peredam kebisingan. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur.
- b. Jalur hijau jalan atau taman yang berdekatan dengan kawasan industri dapat berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.
- c. Jalur hijau jalan atau taman dapat berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan.



Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

- d. Jalur hijau jalan atau taman dapat berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, khususnya vegetasi secara insitu dan atau sebagai habitat, khususnya untuk satwa yang dilindungi. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon langka dan/atau Jalur hijau jalan atau taman yang berdekatan dengan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, peredam kebisingan. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur.
- e. Jalur hijau jalan atau taman yang berdekatan dengan kawasan industri dapat berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.
- f. Jalur hijau jalan atau taman dapat berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah (vector) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.
- g. Jalur hijau jalan atau taman dapat berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, khususnya vegetasi secara insitu dan atau sebagai habitat, khususnya untuk satwa yang dilindungi. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon langka dan/atau unggulan yang menjadi penciri Kota Semarang, misalnya pohon asem.
- h. Jalur hijau jalan atau taman dapat berfungsi sebagai perlindungan untuk:
 - 1) mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
 - 2) melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi); dan/atau
 - 3) melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah instrusi air laut.

Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan/atau pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti pohon-pohon yang berakar kuat.

- i. Jalur hijau jalan atau taman dapat berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan. Karakteristik pepohonannya: pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang” adalah Rencana kegiatan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sistem perencanaan pembangunan. Rencana kegiatan tersebut disusun misalnya: Rencana kegiatan jangka pendek ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; rencana jangka menengah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan rencana jangka panjang ditetapkan untuk untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menggangu atau membahayakan keselamatan umum” adalah keadaan yang dapat membahayakan masyarakat misalnya keselamatan pengguna jalan dan/atau taman kota terhadap tumbangnya pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tim verifikasi yang terdiri dari Dinas terkait” adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang berkaitan dengan kegiatan penebangan pohon antara lain:

- a. Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan pohon;
- b. Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan;
- c. Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang tata kota;
- d. Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Standart Pelayanan Publik” adalah standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan oleh Walikota dalam prosedur pemberian izin penebangan pohon.

Pasal 24

Ayat (1)

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik mingguan, bulanan, dan tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26


Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud “daya-daya alam” antara lain, yaitu letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan dan gempa.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “antar Dinas“ adalah Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan pohon, misalnya dengan Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan, dinas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “Badan”, misalnya PT PLN, PDAM, dan lain-lain.

Huruf d

Untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, maka Dinas melaksanakan saluran telepon khusus, *website*, dan sosialisasi mekanisme pelaporan.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Huruf a

Dalam penelitian hama dan penyakit pohon/tumbuhan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya: ketentuan tentang penanggulangan bencana, pengelolaan dana bantuan sosial, asuransi, dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Peran serta masyarakat meliputi pula setiap anggota masyarakat di tingkat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksudkan dengan “melaporkan kepada Dinas”, dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui saluran komunikasi yang dikelola Dinas misalnya saluran telepon.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas



Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” meliputi: negoisasi, mediasi, dan arbitrase.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensi Lembaga Peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 108